

SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING TABUNGAN/GIRO UNTUK PREMI/KONTRIBUSI LANJUTAN

Pengajuan Pendebetan Rekening Tabungan / Giro Pengajuan Perubahan Pendebetan Tabungan / Giro

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Nasabah/Perusahaan:
(sesuai dengan nama yang terdaftar pada Bank)

No.KTP/SIM/Paspor: Masa Berlaku : / /
Tanggal Bulan Tahun
 Seumur Hidup

Alamat Korespondensi:
 RT/RW :
Kelurahan : Kota : Kode Pos :
Telepon Kantor : () - Telepon Rumah : () -
kode area kode area
Hand Phone wajib diisi : E-mail :

Khusus Perusahaan Diwakili oleh (Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan):
Nama: Jabatan :

Sebagai pemilik Rekening Tabungan/Giro dari:

Nama BANK:

Nomor Rekening Tabungan/Giro:
(Lampirkan fotokopi bagian depan buku tabungan atau e-statement) Rupiah USDollar

Mata Uang Rekening*:
**Mata uang rekening harus sama dengan mata uang Premi/Kontribusi.*

selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Sun Life Financial Indonesia untuk mendebet dan/atau memerintahkan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (selanjutnya disebut "**BANK**") untuk mendebet Rekening Tabungan/Giro tersebut di atas dan biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagai pembayaran Premi/Kontribusi asuransi jiwa PT Sun Life Financial Indonesia sebagai berikut:

No SPAJ/Polis ** :
**coret yang tidak perlu

Mata Uang Premi/Kontribusi: Rupiah US Dollar

Nama Pemegang Polis***:
***Jika Pemilik Rekening berbeda dengan Pemegang Polis, mohon melengkapi Formulir Beneficial Owner

Hubungan dengan Pemegang Polis: Suami/Istri Anak Orang tua Sendiri Saudara Kandung Wali Lainnya, sebutkan

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan bahwa :

1. Dalam hal terdapat perubahan nomor Rekening Tabungan/Giro, maka Pemegang Polis dan pemilik Rekening Tabungan/Giro yang baru wajib mengisi dan menandatangani kembali surat kuasa baru dengan permohonan pengajuan perubahan pendebetan Rekening Tabungan/Giro. Apabila Pemegang Polis dan Pemberi Kuasa tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi tidak berlaku maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis membebaskan PT Sun Life Financial Indonesia selaku penerima kuasa dan/atau BANK dari segala tuntutan/gugatan.
2. Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tabungan/Giro ("**Surat Kuasa**") ini maka secara otomatis akan menggantikan dan mencabut Surat Kuasa sebelumnya dengan nomor SPAJ/Polis yang sama (jika ada).
3. Total jumlah yang akan didebet adalah sebesar jumlah Premi/Kontribusi yang tercatat di PT Sun Life Financial Indonesia pada saat jatuh tempo, ditambah dengan biaya-biaya lainnya (jika ada).
4. Pembayaran dinyatakan sah setelah dana dikreditkan ke rekening PT Sun Life Financial Indonesia yang ada pada BANK.
5. Pendebetan Rekening Tabungan/Giro Pemberi Kuasa tersebut di atas akan dilakukan pada tanggal yang ditetapkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia dengan ketentuan apabila tanggal pendebetan tersebut jatuh pada hari libur BANK, maka pendebetan Rekening Tabungan/Giro Pemberi Kuasa akan dilakukan pada hari kerja BANK berikutnya kecuali dalam hal pendebetan dilakukan melalui saluran BANK yang bisa berfungsi selama 24 jam dalam 1 hari dan 7 hari dalam 1 minggu.
6. Pemberi Kuasa dengan ini memberi persetujuan kepada BANK untuk menyerahkan kepada PT Sun Life Financial Indonesia data-data Pemberi Kuasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Kuasa ini termasuk namun tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor Rekening Tabungan/Giro dan hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut setiap perubahannya dan peraturan pelaksanaannya maupun peraturan terkait lainnya.
7. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
8. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis, maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
9. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian Surat Kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis membebaskan BANK dan/atau PT Sun Life Financial Indonesia dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis.
10. Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi bagian depan buku tabungan atau *e-statement* yang diterbitkan oleh BANK guna menunjukkan nomor Rekening Tabungan/Giro di atas adalah benar Rekening Tabungan/Giro milik Pemberi Kuasa. Ketentuan ini tidak diwajibkan apabila Surat Kuasa telah diverifikasi oleh petugas BANK sesuai dengan syarat dan ketentuan verifikasi yang berlaku di BANK.
11. Kegagalan pendebetan Rekening Tabungan/Giro Pemberi Kuasa akibat saldo tidak cukup, Rekening Tabungan/Giro tidak aktif, Rekening Tabungan/Giro tutup atau hal lainnya merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Polis dan Pemberi Kuasa.
12. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa melibatkan BANK dan/atau PT Sun Life Financial Indonesia.

13. Kuasa yang termuat dalam Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi di mana PT Sun Life Financial Indonesia sebagai penerima kuasa berhak menunjuk pihak lain yaitu terbatas pada BANK untuk melakukan pendebitan dan/atau memerintahkan pendebitan Rekening Tabungan/Giro Pemberi Kuasa tersebut di atas melalui saluran apapun yang tersedia pada BANK selama untuk tujuan pembayaran Premi/Kontribusi Pemegang Polis kepada PT Sun Life Financial Indonesia.
14. Surat Kuasa ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kecuali jika BANK menerima: (i) pencabutan Surat Kuasa secara tertulis oleh Pemberi Kuasa yang telah disetujui oleh PT Sun Life Financial Indonesia, atau (ii) Surat Kuasa baru perihal Pengajuan Perubahan Pendebitan Rekening Tabungan/Giro untuk Nomor SPAJ/Polis yang sama, atau (iii) pemberitahuan dari PT Sun Life Financial Indonesia bahwa Polis telah berakhir karena sebab apapun.

Ditandatangani di: _____

		/			/				
Tanggal			Bulan			Tahun			

Pemberi Kuasa,

materai Rp. 6.000,-

Tandatangan dan nama lengkap Pemilik Rekening Tabungan/Giro

Mengetahui :

Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Polis

Diisi oleh Petugas BANK

(Stempel CIMB Niaga)

NAMA :

NIK :

Verifikasi oleh pihak BANK (dilengkapi hanya apabila pengisian Surat Kuasa dilakukan di hadapan petugas BANK).

Syarat dan Ketentuan Verifikasi:

1. Petugas BANK wajib memastikan Surat Kuasa diisi lengkap, tidak dalam keadaan kosong dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan pemilik Rekening Tabungan/Giro/Pemberi Kuasa.
2. Petugas BANK wajib memeriksa dan verifikasi data yang diberikan dalam Surat Kuasa termasuk memastikan nomor Rekening Tabungan/Giro tersebut adalah benar Rekening Tabungan/Giro milik Pemberi Kuasa.
3. Petugas BANK wajib membubuhkan tandatangannya dan stempel (*centul verifikasi*) BANK, nama lengkap dan nomor NIK sebagai konfirmasi bahwa verifikasi telah dilakukan dan data yang tercantum dalam Surat Kuasa adalah benar.

Petugas BANK wajib menjaga keamanan data dan tidak diperkenankan untuk mempublikasikan atau menyebarkan data di luar sepengetahuan dan izin PT Sun Life Financial Indonesia. Jika formulir ini ditemukan tercecer atau tidak tersimpan dengan aman mohon diberitahukan dan dikembalikan ke Sun Life Customer Care Hotline pada No. Telepon 1500 786, email : sli_care@sunlife.com, PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.